

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN
ISTRI BEKERJA DALAM KELUARGA DI DESA
PARUMPUNG KECAMATAN PAYAKUMBUH
KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

NURUL AULIA PUTRI
NIM. 11820122844

**PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022 M/ 1443 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Draft wawancara penelitian untuk skripsi dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN ISTRI BEKERJA DALAM KELUARGA DI DESA PARUMPUNG KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**” yang ditulis oleh:

Nama : NURUL AULIA PUTRI
 NIM : 11820122844
 Program Studi : HUKUM KELUARGA

Dapat diterima untuk dijadikan sebagai bahan penelitian lapangan di Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota.

Pekanbaru, 16 Maret 2022

Pembimbing Skripsi

Afrizal Ahmad.,M.Sy
NIK. 130 217 085

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JLEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN ISTRI BEKERJA DALAM KELUARGA DI DESA PARUMPUNG KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA”** yang ditulis oleh:

Nama : **NURUL AULIA PUTRI**
 NIM : **11820122844**
 Program Studi : **HUKUM KELUARGA**

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : **Rabu/ 29 Juni 2022**
 Waktu : **13.00 WIB**
 Tempat : **Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, SE, M.Si
 Sekretaris
Dra. Hj. Irda Misraini, MA
 Penguji I
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag
 Penguji II
Dr. Arisman, M.Sy

(Handwritten signatures of the panel members)

Mengetahui:

Rekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 1964062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurul Aulia Putri
 : 11820122844
 Tempat Tgl. Lahir : Panampung / 17 Juni 2000
 Akademi/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Studi : Hukum Keluarga

Udud Disertasi/Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:


KEJAWAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN ISTRI BEKERJA
DALAM KELUARGA DI DESA PARUMPUK KECAMATAN PAYAKUMBLIH
KABUPATEN LIMAPULUH KOTA

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/ Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/ Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/ Proposal/Karya Ilmiah lainnya*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Juni 2022
 Yang membuat pernyataan


 Nurul Aulia Putri
 NIM : 11820122844



• Pilih Salah Salah Satu Sesuai Jenis Karya Tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nurul Aulia Putri, (2022): TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN ISTRI BEKERJA DALAM KELUARGA DI DESA PARUMPUNG KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA”

Skripsi ini membahas tentang Alasan istri bekerja dalam keluarga di Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Islam terhadap alasan istri bekerja dalam keluarga di Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten LimaPuluh Kota. Dalam Konsep keluarga posisi suami sebagai kepala keluarga berkewajiban menanggung nafkah dalam hal sandang, papan, pangan untuk anak dan istrinya, namun pada saat sekarang pendapat suami sebagai kepala keluarga tidak bisa dipaksakan dikarenakan ketika suami sudah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan dengan kesepakatan bersama sang istri ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif deskriptif. Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan yaitu Teknik Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan ini ialah alasan yang membuat istri bekerja dalam keluarga yaitu dikarenakan faktor pendidikan terakhir istri, faktor ekonomi dalam hal mencukupi kebutuhan keluarga dan meningkatkan ekonomi keluarga, serta untuk mencapai impian dan cita-cita. Namun dalam pandangan Hukum Islam seorang istri boleh saja bekerja di luar rumah asalkan memenuhi beberapa syarat tertentu dan harus mendapatkan izin dari suami.

Kata Kunci: Alasan bekerja, Istri, Keluarga, Hukum Islam



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahrabbi'l'amin, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada penulis terutama nikmat keberkahan dan Islam. Shalawat serta salam senantiasa penulis ucapkan kepada junjungan umat manusia, Nabi Muhammad SAW. Semoga syafa'at beliau dapat kita rasakan di yaumul Akhir nanti, *Aamiin*.

Penulis ucapkan syukur Alhamdulillah telah menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Istri Bekerja dalam Keluarga di Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota”**, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjan Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini, segenap upaya telah penulis lakukan agar tercapainya kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini, namun penulis sadari bahwa tulisan ini sangat jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, waktu dan pengalaman selama proses penyusunan skripsi ini. Segala kritik dan saran sangatlah berharga bagi penulis. Berkat bantuan dan bimbingan yang tiada hentinya dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Terwujudnya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Terimakasih yang tiada terhingganya penulis ucapkan kepada keluarga tercinta yakni ayahanda Iswandi dan Ibunda Afrida Nurta serta Rama Ferbrianto Putra selaku kakak penulis dan Raka Akbar selaku adik penulis, yang selalu memberikan dukungan, do'a dan nasehat yang tiada hentinya,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- juga sebagai motivator dalam perjalanan hidup hingga penyelesaian studi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardani, M.Si. sebagai Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
 4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.MA. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, MA. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
 5. Bapak Afrizal Ahmad, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
 6. Bapak Mutasir, M.Sy selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing, memotivasi, serta mengarahkan penulis selama menjalankan pendidikan di bangku kuliah ini.
 7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah memberikan dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
 8. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu Kantor Wali Nagari Koto Baru Simalagang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data pembuatan skripsi.
 9. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu masyarakat Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dalam penelitian untuk mengumpulkan data pembuatan skripsi.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Terimakasih kepada Arifatussalima selaku orang yang paling dekat dengan penulis yang selalu menemani penulis dalam keadaan apapun dan selalu membantu dan mensupport penulis hingga bisa menyelesaikan pembuatan skripsi.
11. Terimakasih kepada Noviarman selaku sahabat penulis yang selalu mensupport dan membuat suasana bahagia untuk penulis sehingga penulis berada dalam keadaan baik kembali selama menyelesaikan pembuatan skripsi.
12. Terimakasih kepada 7 (tujuh) bujang dari grup BTS yaitu Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook yang telah membuat mood penulis selalu baik dan sering membuat penulis ketawa selama menyelesaikan pembuatan skripsi.
13. Terimakasih kepada sahabat, kerabat, saudara dan teman-teman penulis yang selalu mendoakan penulis.

Dengan penulisan skripsi ini, Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya penelusuran lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada Allah SWT jugalah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta ridha-Nya dalam mengarungi kehidupan ini. Semoga Allah SWT meridhoi usaha penulis, *Aamiin ya Rabbal Alamin*.

Pekanbaru, 02 Juni 2022

Penulis

NURUL AULIA PUTRI
NIM. 11820122844

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRACK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PERNIKAHAN DAN	
WANITA BEKERJA DALAM KELUARGA	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Pernikahan.....	12
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga.....	17
3. Nafkah dalam Keluarga	29
4. Wanita Bekerja dalam Keluarga	38
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Metode Penelitian.....	53
1. Jenis Penelitian.....	53
2. Lokasi Penelitian.....	53
3. Sifat Penelitian	53

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Subjek dan Objek Penelitian.....	54
5. Populasi dan Sampel	60
6. Sumber Data.....	60
7. Teknik Pengumpulan Data.....	61
8. Teknik Analisis Data.....	62
9. Sistematika Penulisan	64
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	65

**BAB IV HASIL PENELITIAN TENTANG TINJAUAN HUKUM
ISLAM TERHADAP ALASAN ISTRI BEKERJA DI
DESA PARUMPUNG KECAMATAN PAYAKUMBUH
KABUPATEN LIMAPULUH KOTA 76**

A. Alasan Istri Bekerja Dalam Keluarga Di Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota	76
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Istri Bekerja Dalam Keluarga Di Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota	80

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 89

A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN****BIOGRAFI PENULIS**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Subjek Penelitian.....	59
Tabel 2	Jumlah penduduk Desa Parumpung Berdasarkan golongan usia produktif Tahun 2021	67
Tabel 3	Jumlah Penduduk Desa Parumpung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	68
Tabel 4	Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	69
Tabel 5	Agama yang dianut.....	70
Tabel 6	Sarana Rumah Ibadah.....	71
Tabel 7	Jumlah Penduduk Desa Parumpung Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2021	74



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunnatullah, yang sudah menjadi hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan dan bahkan oleh tumbuhan. Allah SWT berfirman dalam Q.S Yasin(36) ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”¹

Terkadang kata pernikahan disebut dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak

¹ Kementrian Agama RI, *Bukhara al-Qur'an tajwid dan terjemahan*, (Bandung: Sygma Exmedia Arkanleema, 2021), cet. ke-1, hlm. 442.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh²

Pernikahan menurut Hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.³ Sedangkan menurut pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa.⁴

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajiban antara suami istri dalam keluarga. Menurut pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari huruf a, b dan c kewajiban suami sesuai dengan penghasilannya ialah menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak istri serta biaya pendidikan bagi anak⁵. Sedangkan kewajiban istri sesuai dengan pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) ialah

² Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), cet. ke-2, hlm. 44.

³ Ni'matul Khasanah, "Double Burden Istri Dan Pengaruhnya Terhadap Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga" (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2018), hlm. 1.

⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), cet. ke-1, hlm. 16.

⁵ Nurhadi dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yyang Berkaitan dengan Kompleksitas Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), cet. ke-5, hlm. 84.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban utama istri yaitu berbakti kepada suami dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari.⁶

Dalam Islam telah diatur tentang kewajiban sebagai suami dan istri dalam rumah tangga. Hal ini telah disinggung oleh Allah SWT dalam firman-Nya Q.S al-Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara yang *ma’ruf*”.⁷

Dalam keluarga terdiri dari suami, istri dan anak yang memiliki peranan masing-masing. Perempuan dalam statusnya sebagai isteri dan ibu dari anak-anak mempunyai hak yang cukup urgen dan mendasar dalam kehidupan rumah tangganya, yakni hak untuk memperoleh jaminan kesejahteraan yang dalam terminologi fikih dikenal dengan nafkah. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan peran berat yang dipikul perempuan atau isteri sebagai pelaku reproduksi (mengandung, melahirkan, menyusui/merawat anak), yang tidak bisa dialihperankan kepada laki-laki atau suami. Di samping itu masih ada tugas-

⁶ *Ibid.*, hlm. 85.

⁷ Kementrian Agama RI., *op. cit.*, hlm. 37.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas kerumahtangaan (mengelola rumah tangga, melayani suami) yang menjadi tanggungan isteri.⁸

Hak isteri yaitu untuk mendapatkan nafkah dan jaminan kesejahteraan dari suami, di samping karena secara normatif telah disebutkan dalam nas (al-Qur'an dan hadis), juga karena isteri mempunyai peran dan tanggung jawab yang cukup besar dalam reproduksi dan pengelolaan rumah tangga. Dengan demikian adalah tidak adil jika perempuan atau isteri dibebani pula dengan masalah pembiayaan hidup (untuk keperluan makan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan sebagainya), maka sudah selayaknya suami memikul tanggung jawab tersebut. Nafkah atau belanja yang harus diberikan suami kepada isteri antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan (kesehatan). Mazhab Hanafî berpendapat bahwa kewajiban nafkah suami meliputi makanan daging, sayur mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan (standar) umum. Sedangkan mazhab Syafi'î menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami.⁹

Persoalan nafkah bagi suami yang tidak mampu adalah pertimbangan kemanusiaan, dan kondisi itu dapat dimungkinkan terjadi kepada siapapun. Oleh karena itu dalam situasi dan kondisi suami tidak dapat memenuhi nafkah keluarganya maka isteri dapat membebaskan suami dari kewajiban nafkah ini seperti dijelaskan dalam ayat 6 pasal 80 KHI. "Isteri dapat membebaskan

⁸ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam", Sawwa, vol. 8, no. 2, 2013, hlm. 336.

⁹ *Ibid.*, hlm. 367.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b yaitu *a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.*¹⁰

Pada saat sekarang prinsip suami harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya itu tidak bisa dipaksakan, apalagi suami telah bekerja tapi penghasilannya tetap tidak mencukupi kebutuhan keluarganya terutama dalam hal kebutuhan pokok sehari-hari dalam keluarga. Hal ini telah sering terjadi di Indonesia, dimana suami telah bekerja seaksimal mungkin tapi penghasilan tak mencukupi kebutuhan keluarganya, untuk mengatasi masalah ini kebanyakan istri akan membantu suami dalam mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan bahkan untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

Ibu rumah tangga atau istri di Indonesia melakukan berbagai macam peran atau tugas yang memiliki satu kesamaan mata rantai rumah dengan penghuninya. Mereka merawat anak, mencuci pakaian, baik di sungai maupun dengan mesin cuci, memasak, membersihkan dan merapikan rumah. Tapi disamping itu, saat ini banyak perempuan atau istri bekerja juga untuk mencari nafkah, baik dalam pertanian, pabrik atau sebagai pekerja rumah tangga. Pembagian kerja secara seksual mengandung makna bahwa perempuan atau istri kerap dipandang sebagai pencari nafkah sekunder dalam keluarga, sedangkan laki-laki penyedia nafkah utama, tanpa memandang faktanya apakah memangdemikian. Dalam kenyataannya, kerja yang dilakukan oleh

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 368.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagian besar kaum perempuan atau istri lah yang memungkinkan keluarga mereka tetap bertahan hidup.

Kurangnya pendapatan keluarga memicu bagi para istri untuk turut mendampingi suami mencari nafkah. Berbeda dengan anggapan umum masyarakat, seorang wanita dianggap tabu atau menyalahi kodratnya sebagai seorang wanita apabila terlalu sering keluar rumah. Terlebih lagi apabila keluar rumah tanpa memperhatikan alasan mengapa dan untuk apa perbuatan itu dilakukan.

Namun jika kita melihat fakta yang di lapangan bahwa sering kali kaum wanita menjadi penyelamat perekonomian keluarga. Fakta ini terlihat jelas pada keluarga-keluarga yang memiliki perekonomian yang tergolong rendah, banyak dari kaum perempuan yang ikut mencari nafkah tambahan bagi keluarga. Ini memungkinkan terjadi karena penghasilan suami sebagai pencari nafkah utama tidak mencukupi kebutuhan keluarga.¹¹

Tentang permasalahan wanita yang bekerja di luar rumah, para ulama berbeda pendapat yaitu ada yang memperbolehkan tapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan ada juga yang melarang atau tidak dibolehkan. Salah satu pendapat yang membolehkan berasal dari salah satu ulama non-konservatif yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz, menurutnya Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan membangun kerajaan bisnis.¹² Adapun dalil yang digunakannya untuk memperkuat argumennya adalah firman Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat 105;

¹¹ Ratna Nurhandayani, “Peran Istri Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Ditinjau Dari Ekonomi Islam”, (Skripsi: Iain Purwokerto, 2019), hlm. 13.

¹² Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), cet. ke-1, hlm.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”¹³

Pendapat yang melarang atau tidak membolehkan ini banyak di pegang mayoritas muslim di seluruh dunia. Menurut Muhammad Shalih al-Utsaimin, seorang ulama konservatif dan ahli fiqih dari Arab Saudi, menurutnya wanita ideal berada di rumah. Pendapat ini diperkuat dengan firman Allah SWT surah al-Ahzab ayat 33:¹⁴

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ
اللّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: “dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”¹⁵

Dalam sejarah peradaban Islam terdapat beberapa tokoh muslimah yang dia bekerja di luar rumah, misalnya Khadijah ra yang merupakan istri Rasulullah SAW dan dia seorang pembisnis dan Aisyah ra yang juga merupakan istri Rasulullah SAW yang cerdas, muda dan cantik. Kedudukannya sebagai istri

¹³ Kementerian Agama RI., *op. cit.*, hlm. 203.

¹⁴ Rizem Aizid., *op. cit.*, hlm. 309-310.

¹⁵ Kementerian Agama RI., *op. cit.*, hlm. 422.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nabi tidak membuat dirinya hanya aktif di dalam rumah, namun juga aktif ikut dalam peperangan dan ikut dalam perang jama. Aisyah juga disebutkan istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadits dan berani ikut dalam peperangan.¹⁶

Solusi perbedaan pendapat tersebut yaitu dalam Pernyataan Yusuf Qardhawi, yaitu ia memperbolehkan wanita bekerja dengan syarat tertentu. Artinya, bila seandainya wanita itu tidak berada dalam kondisi tertentu yang dimaksud, niscaya Yusuf Qardhawi melarangnya untuk bekerja. Dalam hal diketahui bahwa wanita yang bekerja di luar rumah adalah tidak boleh atau hukum haramnya, kecuali ia memenuhi syarat-syarat yang dibenarkan oleh syariat.

Syarat-syarat yang membolehkan wanita bekerja di luar rumah yaitu, *pertama* harus mendapat izin dari suami, *kedua* memikirkan dengan sangat matang keputusan manjadi wanita karier, *ketiga* harus siap menjaga kehormatan diri di luar rumah, *keempat* harus siap mengenakan pakaian yang menutup aurat, *kelima* harus menghindari ikhtilath, khalwat dan tabarruj, *keenam* harus menundukkan pandangan terhadap lawan jenis.¹⁷

Jika perempuan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga maka yang akan dialaminya adalah kelelahan, stress dan waktu untuk istirahat serta keluarga juga akan berkurang. Jika perempuan tersebut bekerja karna ia suka dengan pekerjaan tersebut atau sesuai dengan karirnya maka dia akan santai menikmati pekerjaan tersebut tanpa ada paksaan.

¹⁶ Danu Aris Setiyanto, "Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah" (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), cet. ke-1, hlm. 113.

¹⁷ Rizem Aizid., *op. cit.*, hlm. 312-328.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena istri bekerjaini sudah terjadi di sekitar kita, salah satunya di Desa Parumpung, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota yang terdapat banyak istri yang mengalami berperan dosmetik sebagai ibu rumah tangga dan berperan publik dengan bekerja di luar rumah. Di Desa Parumpung, kebanyakan istri bekerja di luar rumah sebagai petani, berkebun, peternak, buruh di usaha rumahan, dan guru atau PNS.

Penulis melakukan observasi terhadap istri yang bekerja di Desa Parumpung ini. Kemudian penulisi melakukan wawancara dengan Ibu Ita yang bekerja sebagai petani, ia mengatakan bahwa alasan dia bekerja yaitu karena penghasilan dari suaminya sebagai petani kurang mencukupi kebutuhan keluarga, itu sebabnya ia juga bekerja untuk menutupi kekurangan biaya tersebut.¹⁸ Penulis juga mewawancarai Ibu Eza yang bekerja sebagai Kepala sekolah SLB (Sekolah Luar Biasa), ia mengatakan alasan dia bekerja karna ingin melanjutkan sarjana pendidikan yang ia dapatkan di masa perkuliahan dulu, jadinya gelar yang ia dapat tidak jadi sia-sia saja.¹⁹

Yang menarik untuk penulis teliti adalah dapatkah keluarga yang seorang istri bekerja di luar rumah dikatakan dapat menjalankan perannya dengan baik sedangkan ia menjalankan perannya sebagai istri yang bekerja di sektor domestik (ibu rumah tangga) dan sektor publik sekaligus, lalu alasan terjadinya istri bekerja dalam keluarga serta alasan istri bekerja sesuai dengan pekerjaannya dan pandangan hukum Islam terhadap alasan istri bekerja.

¹⁸ Afrida Nurta, Istri Bekerja, *wawancara*, Parumpung, 17 Juni 2021

¹⁹ Ezariati, Istri Bekerja, *wawancara*, Parumpung, 17 Juni 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengangkat hal tersebut kedalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang diberi judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN ISTRI BEKERJA DALAM KELUARGA DI DESA PARUMPUNG KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA”**

B. Batasan Masalah

Dengan adanya batasan masalah dalam suatu penelitian membuat peneliti lebih terfokus pada substansi persoalan yang akan diteliti sehingga penelitian menjadi terarah dan tidak melebar. Peneliti membatasi pembahasan ini pada alasan terjadinya istri bekerja dalam keluarga dan tinjauan hukum Islam terhadap alasan istri bekerja di Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota.

C. Rumusan Masalah

Melihat uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa alasan istri bekerja dalam keluarga di Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan istri bekerja dalam keluarga di Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota?



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan istri bekerja dalam keluarga Di Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap alasan istri bekerja dalam keluarga di Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademik, diharapkan dapat memperluas keilmuan bagi peneliti, untuk dapat dikembangkan kedepannya. Serta dapat memberi sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum keluarga, menjadi bahan kepada keseluruhan kalangan akademisi, baik mahasiswa maupun dosen.
- b. Secara praktis, memberikan dan menambah wawasan dibidang hukum Islam terkait alasan istri bekerja dalam keluarga dan masukan bagi peneliti untuk mengembangkan wawasan dan modal untuk bahan dokumentasi penelitian selanjutnya.
- c. Sebagai syarat utama guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selama duduk dibangku perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG PERNIKAHAN DAN ISTRI BEKERJA DALAM KELUARGA

1. Landasan Teori Tentang Pernikahan dan Istri Bekerja Dalam Keluarga

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan (az-zawj) adalah salah satu bentuk khas percampuran antar golongan. Arti az-zawj adalah sesuatu yang berpasangan dengan lainnya yang sejenis, keduanya disebut sepasang (az-zawjan). Adapun az-zawjah artinya wanita pasangan seorang laki-laki, dan az-zawj adalah suaminya.²⁰

Menurut bahasa, nikah artinya menyatukan. Dapat diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, dapat juga diartikan dengan percampuran. Nikah menurut istilah yaitu suatu akad untuk menghalalkan sebuah hubungan atau pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang terdapat hubungan mahram.²¹

Menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.²²

²⁰ Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, penerjemah: Babruddin Fannani, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), cet. ke-1., hlm. 1.

²¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaid, *Fiqih Wanita Islam Edisi Lengkap*, (Jakarta Timur: Pustaka al-kautsar, 2015), cet. ke-45., hlm. 296.

²² Sohari Saharani, *Fiqih Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islam*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), cet. ke-1., hlm. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Anjuran Untuk Menikah

Islam menganjurkan kepada umatnya agar melangsungkan pernikahan. Di antara anjuran Islam agar menikah sebagai berikut:

- a) Menikah merupakan sunnah para nabi dan petunjuk para rasul yang mesti dijadikan sebagai teladan. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dari Abu Ayyub ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَيَاءُ وَالْعَطْرُ وَالسَّوَاكُ وَالنِّكَاحُ

Artinya :“ Ada empat hal yang termasuk sunnah para rasul, yaitu: malu, memakai minya wangi, bersiwak, dan menikah”.

- b) Pernikahan merupakan bagian dari karunia Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (Q.S an-Nahl :72)²³

- c) Menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT.

Allah SWT berfirman,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

وَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

²³ Kementerian Agama RI., *op. cit.*, hlm. 274.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S ar-Rum :21)²⁴

- d) Syariat Islam memberitahukan bahwa Allah SWT akan memberi kemudahan dan kecukupan bagi orang yang menikah. Pernyataan ini bertujuan untuk memberi motivasi kepada orang-orang yang enggan dan takut menikah. Allah SWT berfirman,

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kuniya-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”(Q.S an-Nur :32)²⁵

- e) Perempuan merupakan sesuatu yang terbaik yang ada di sisi seorang laki-laki. Rasulullah SAW bersabda,

لِسَانٌ دَائِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعْنَهُ عَلَىٰ إِيْمَانِهِ

Artinya : “Lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, serta seorang istri yang beriman dan membantunya (meningkatkan) keimanannya, ”(Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah)

²⁴ Kementerian Agama RI., *op. cit.*, hlm. 406.

²⁵ Kementerian Agama RI., *op. cit.*, hlm. 354.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Menikah merupakan ibadah yang dapat menyempurnakan agama seorang muslim dan dia dapat menghadap Allah SWT dengan kondisi yang paling baik dan suci. Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَّ وَجَّ الْحَرَامِ عِرَّ

Artinya : “Siapa yang ingin bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan suci, hendaknya dia menikahi perempuan yang merdeka (bukan budak).” (HR. Ibnu Majah).²⁶

c. Hikmah Menikah

- a. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia, sehingga manusia tidak terjerumus kepada sesuatu yang dilarang Allah SWT.
- b. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk mendapatkan keturunan, menjaga keberlangsungan hidup dan dapat menghindari terputusnya nasab.
- c. Naluri kebabakan dan keibuan akan terus berkembang dan semakin sempurna setelah lahirnya seorang anak.
- d. Munculnya rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan keutuhan rumah tangganya.
- e. Munculnya tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri dalam rumah tangga.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah III*, Penerjemah: Muhammad Nasiruddin al-Albani, (Jakarta: Cakrawala, 2013), cet. ke-1, hlm. 199-205.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pernikahan dapat menyatukan antar kekeluargaan, menumbuhkan jalinan kasih sayang dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat.²⁷

d. Tujuan Menikah

Menikah akan membentuk sebuah rumah tangga dimana seseorang dapat menjadikan itu sebagai rumah untuk pulang melepaskan penat yang dialami setelah bekerja berat di luar sana dan untuk mendapatkan kesegaran jasmani serta ketenangan jiwa dan pikiran setelah mengalami berbagai macam masalah di luar rumahnya.

Untuk mendapatkan rumah tangga seperti itu maka harus dijadikan sebagai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dimana dipenuhi dengan kehidupan yang tenang, tentram, penuh cinta dan kasih sayang serta penuh kegairahan antara suami istri beserta anak-anaknya yang lepas dari segala ikatan adat dan aturan.

Kunci dari rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yaitu kebahagiaan yang dirasakan oleh semua yang ada di dalam rumah tangga tersebut. Kebahagiaan ini dapat diartikan sesuatu hal abstrak yang tidak dapat dilihat oleh mata, tidak dapat diukur, ditimbang atau dibeli dengan uang, tetapi kebahagiaan itu ialah suatu anugrah dan rahmat dari Allah SWT. Kebahagiaan ialah suatu keadaan yang dirasakan oleh manusia dimana dirinya merasakan ketentraman hati,

²⁷ *Ibid.*, hlm. 205-208

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelapangan dada, kewarasa, kelegaan perasaan dan tanpa ada tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga

Ketika akad nikah telah berlangsung dan sah menurut syarat rukunya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Sehingga akan menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri dan hak istri atas suami. Termasuk didalamnya adab suami terhadap istrinya seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.²⁸

Dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah yang merupakan impian semua orang itu didasari pada kerjasama semua anggota keluarga itu sendiri. Tentunya dalam keluarga masing-masing suami istri memiliki hak-hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berkeluarga. Dengan demikian tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

a. Hak dan Kewajiban suami istri dalam Islam

a) Hak-hak bersama suami istri meliputi:

1. Dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istrinya demikian pula sebaliknya.

²⁸ Sohari Saharani., *op. cit.*, hlm. 167.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Timbulnya hubungan mahram di antara mereka berdua yakni: diharamkannya pernikahan si istri (walau setelah di cerai atau di tinggal mati oleh suaminya) dengan si ayah suami, ayah dari ayahnya dan seharusnya dalam garis ke atas, demikian pula dengan anak dari suami, dan seterusnya dalam garis ke bawah. Demikian pula si suami, tidak dibenarkan walau setelah menceraikan istrinya atau tinggal oleh ayahnya.
3. Berlakunya hukum pewarisan antara keduanya, segera setelah berlangsungnya akad nikah. Artinya, jika salah seorang di antara suami atau istri meninggal dunia setelah diucapkannya akad nikah, maka suami atau istri yang ditinggalkan berhak atas harta warisanya, walaupun belum terjadi dukhul.
4. Di hubungkan nasab anak mereka dengan nasab si suami dengan syarat kelahiranya paling sedikit setelah enam bulan sejak berlangsung akad nikah dan terjadinya dukhul.
5. Berlangsungnya hubungan baik antara kedua suami istri, yakni masing-masing suami istri bersungguh-sungguh berupa melakukan pergaulan bersama dengan cara bijaksana sehingga kehidupan mereka dan keluarga mereka berjalan dengan rukun.²⁹

²⁹ Muhammad Bagir, *Fiqh Prakti*, (Bandung : Mizan Media Utama, 2002), cet. ke-3, hlm.

- b) Hak-hak istri yang ditunaikan oleh suami meliputi:
1. Maskawin atau mahar (pemberian suami kepada istri sebelum, sesudah atau pada waktu berangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan lainnya). Apabila istri memberikan sebagian maskawin yang sudah menjadi miliknya, tanpa ada paksaan maka suami boleh menerimanya. Maskawin wajib diterima oleh istri dan menjadi hak istri, bukan untuk orang tua atau saudaranya.
 2. Nafkah (pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobata meskipun istri berkecukupan). Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami sesuai dengan ketentuan al-qur'an seperti surah al-Baqarah ayat 233,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوِلْدَةِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyepi (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”³⁰

3. Memimpin, memelihara dan bertanggung jawab terhadap istrinya tertuang dalam al-Qur’an surah an-Nisa ayat 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لَّغَيْبٍ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Alla telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahi sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.³¹

Jadi kata *arrijali qawwamuma ‘alan nisa-i* berarti kaum pria yang menanggung pemeliharaan atas kaum wanita, yang Allah membuat sebagian mereka melebihi sebagian yang lain.

³⁰ Kementrian Agama RI., *op. cit.*, hlm. 37

³¹ Kementrian Agama RI., *op. cit.*, hlm. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan.
5. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah yaitu sakinah mawaddah warahmah. Dalam hal ini suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³²

6. Melakukan pergaulan yang baik berupa sikap lemah lembut, baik dalam ucapan maupun dalam tingkah laku terhadap istri. Perlakuan yang baik dan harmonis yang dilakukan suami terhadap istri menunjukkan kualitas akhlak dan kepribadian suami yang mulia dan terhormat.
- c) Hak-hak istri terhadap suaminya yaitu:
1. Taat kepada Allah dan suami, tertuang dalam firman Allah SWT Q.S an-Nisa ayat 34,

³² Kementrian Agama RI., *op. cit.*, hlm. 406.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظْنَ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي
 تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ
 فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.³³

Seorang wanita harus menaati suaminya secara utuh tanpa banyak komentar, tetapi ketaatan semacam ini hanya boleh dilakukan jika suami telah mampu menjalankan kewajiban-kewajibannya secara utuh dan perintah itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah. Istri hanya wajib taat kepada perintah dan suruhan suami, apabila perintah itu tidak menyakahi syariat Islam.

2. Menjaga kehormatan diri, baik saat suami berada dirumah atau berada diluar rumah. Untuk memelihara kehormatan diri seorang istri maka istri sebaiknya:

³³ Kementerian Agama RI., *op. cit.*, hlm. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Dilarang keluar rumah tanpa izin suami, karena dapat menimbulkan kecurigaan bagi suami dan pergaulan dengan bermacam orang luar rumah akan sangat mempengaruhi kehidupan istri.
- 2) Jangan menerima tamu yang tidak disenangi suami.
- 3) Berhias diri hanya untuk suaminya agar para suami senantiasa senang dan merasa cukup dengan istrinya, sehingga dia tidak mencari wanita lain untuk menyenangkan mata dan hatinya.

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Komplikasi Hukum Islam

Dan terdapat juga hak dan kewajiban suami dalam Pasal 79 KHI menegaskan:

- a. Suami adalah kepala keluarga dan istri Ibu rumah tangga.
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kandungan pasal 79 KHI tersebut didasarkan pada Q.S an-Nisa ayat 32,

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^{٣٢}
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ^{٣٣} وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang-orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada sebahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”*³⁴

Pasal 80 KHI mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c) Biaya pendidikan anak
 - d) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

³⁴ Kementrian Agama RI., *op. cit.*, hlm. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- f) Kewajiban tersebut gugur apabila istri nusyuz.

Dasar hukum dari ketentuan pasal 80 KHI adalah Q.S an-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sabagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”³⁵

Dalam Pasal 81 KHI mengatur juga:

1. Suami menyediakan tempat tinggal kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

³⁵ Kementrian Agama RI., *op. cit.*, hlm. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

Pasal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan Allah dalam Q.S Thalaq ayat 6,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِئِنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) diman kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talaq)itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) unuknya.”³⁶

Dalam pasal 83 KHI juga kewajiban istri kepada suaminya yaitu:

1. Kewajiban utama istri ialah berbakti lahir bathin kepada suami di dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh hukum islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.³⁷

³⁶ Kementrian Agama RI., *op. cit.*, hlm. 559.

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafiika, 2013), cet. ke-1, hlm. 147.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP), ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri dirumuskan dalam Pasal 30 yang rumusnya : *“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”*.³⁸

Dengan adanya perkawinan, suami istri di letakkan suatu kewajiban secara timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibanya, begitu juga dengan istri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibanya. Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, begitu juga dengan hak yang diperoleh istri seimbang dengan kewajiban yang dipikul di pundaknya.

Mengenai hak-hak suami istri, Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan mengatakan sebagai berikut:

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.³⁹

³⁸ Laurensius Mamahit, *“Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia”*, dalam Lex Privatum, vol. 1., no. 1., (2013), hlm. 18.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai kediaman bersama, jika rumah tempat tinggal itu tidak layak ditempati maka istri berhak menentukan tempat tinggal mereka, karena sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Perkawinan yaitu:

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat tinggal yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh istri secara bersama.

Jadi, suami harus memiliki tempat tinggal tetap, dan didalam menentukan tempat tinggal harus ditentukan oleh suami istri bersama.⁴⁰

Adapun kewajiban suami istri dalam rumah tangga terdapat dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut:

- 1) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan bantu membantu lahir dan bathin yang satu kepada yang lain.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 20.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Nafkah dalam Keluarga

a) Pengertian Nafkah

Nafkah diambil dari kata “infaq” yang berarti mengeluarkan. Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang bapak kepada anaknya, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.

Dalam buku syari’at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak istri dan anak-anak baik dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si istri itu seorang wanita yang kaya.⁴²

Dapat dipahami bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.

Nafkah isteri berupa materi menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya dikarenakan sudah menjadi tanggungannya, nafkah kerabat wajib dipenuhi oleh kerabatnya disebabkan hubungan darah dan mahram, sedangkan nafkah seorang hamba wajib dipenuhi oleh tuanya disebabkan karena kepemilikannya.⁴³

⁴² Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam” dalam *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66., (2015). hlm. 381-382.

⁴³ Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama” dalam *Jurnal Hukum Islam*, vol. 2, no. 1., (2017), hlm. 31-32.

b) Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami kepada istri sesuai dengan ketentuan al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah terdapat dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وِلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(al-Baqarah: 233)⁴⁴

Ayat diatas menegaskan bahwa kewajiban ayah yaitu meberikan makan, pakaian kepada ibu dengan cara makruf, dan itu dilakukan sesuai dengan kesanggupan. Selanjutnya ayat lain lebih menegaskan:

⁴⁴ Kementrian Agama RI., *op. cit.*, hlm. 37.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan kadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (at-Talaq: 7)⁴⁵

Ayat diatas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seseorang suami kepada istri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal. Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah.⁴⁶

c) Sebab-Sebab Nafkah

Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah yaitu karena *pertama* adanya hubungan kerabat atau keturunan, *kedua* adanya pemilikan dan *ketiga* adanya perkawinan.

a. Sebab adanya hubungan kerabat atau keturunan

Dalam agama Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban.

⁴⁵ Kementrian Agama RI., *op. cit.*, hlm. 559.

⁴⁶ Jumni Nelli., *op. cit.*, hlm. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti hanya dalam kewajiban memberi nafkah, baik kepada istri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tuanya.

Alhi fiqih menetapkan bahwa “hubungan kekeluargaan yang menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan”. Maksudnya keluarga yang hubungannya langsung ke atas dan ke bawah, seperti orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya bahkan kakek dan saudara-saudara dekat lainnya apabila mereka tidak mampu untuk sekedar mencukupi keperluan hidupnya.

Memberikan nafkah kepada karib kerabat merupakan kewajiban bagi seseorang, apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan sebagainya. Kerabat yang dekat yang lebih berhak disantuni dan dinafkahi dari pada kerabat yang jauh, meskipun kedua-duanya memerlukan bantuan yang sekiranya harta yang dinafkahi itu hanya mencukupi buat salah seorang di antara keduanya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Isra’ ayat 26,

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (al-Isra’: 26)⁴⁷

⁴⁷ Kementrian Agama RI., *op. cit.*, hlm. 284.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kewajiban memberi nafkah kepada keluarga-keluarga yang dekat serta kepada orang miskin.⁴⁸

b. Sebab pemilikan

Seseorang wajib memberikan nafkah terhadap yang dimilikinya, seperti hamba sahaya dan binatang peliharaan, harus diberikan makanan dan minuman yang bisa menompang hidupnya. Bila seorang tidak mau melaksanakannya, maka hakim boleh memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang peliharaan dan pelayannya.

Apabila ada orang yang mengurung binatang-binatang tanoa memberu makan dan minum, maka orang tersebut akan mendapatkan siksaan dari Allah SWT atau perbuatannya itu, karena hal tersebut merupakan suatu penyiksaan terhadap binatang tersebut.

Oleh karena itu, seseorang yang tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, maka hakim boleh memaksanya untuk memberi nafkah atau menyuruh untuk menjualnya atau melepaskannya. Bila tetap tidak mau melaksanakan, hakim boleh bertindak dengan tindakan yang baik.⁴⁹

⁴⁸ Syamsul Bahri, *op. cit.*, hlm. 384-385.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 385-386.



c. Sebab perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena adanya akad nikah, seorang istri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengatur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka kebutuhan istri menjadi tanggungan suaminya.

Seorang suami berkewajiban membrikan nafkah kepada istrinya, memenuhi kebutuhan hidupnya selama ikatan suami istri (perkawinan) masih berjalan, si istri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah. Begitu pula sebaliknya si istri wajib mematuhi perintah suaminya, karena dengan adanya akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka.

Kewajiban memberi nafkah tidak saja dikhususkan untuk istri, namun juga terhadap orang tuanya jika orang tuanya miskin. Bahkan kepada anak-anak yatim dan anak-anak terlantar, seandainya mampu dan memungkinkan.

Seorang suami menjadi kepala dalam rumah tangga disebabkan perkawinan. Oleh karena itu suami wajib menanggung seluruh kebutuhan istri dan anak-anak menurut kesanggupannya, supaya anak-anaknya tidak hidup terlantar yang tidak memiliki tempat tinggal. Kebutuhan rumah tangga yang ditanggung seorang suami berupa tempat tinggal, nafkah sehari-hari dan mencukupi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan semua anggota keluarganya baik istri dan anak-anaknya.⁵⁰

d) Teknis Pemberian Nafkah Keluarga dan Kadarnya

Kebiasaan manusia pada umumnya tidak mengharuskan suami memberikan nafkah setiap hari, baik harta (uang) ataupun makanan, pakaian dan yang sejenisnya (artinya pemenuhan tersebut bersifat fleksibel, sesuai dengan tuntutan kebutuhan keluarga). Demikian juga teknis pemenuhan ini, tidak disandarkan kepada kadar nafkah serta tidak pula mewajibkan suami memberikan nafkah secara taradhim (saling ridha), ataupun berdasarkan keputusan hakim, kecuali jika terjadi perselisihan diantara suami- istri yang disebabkan suami tidak memberikan nafkah kepada keluarga karena kekikirannya, atau karena kepergiannya atau pun karena ketidak sanggupannya memberi nafkah. Maka pada kondisi seperti ini, pemenuhan nafkah keluarga disandarkan kepada hukum secara suka sama suka (taradhim) atau berdasarkan keputusan hakim.

Dapat diambil kesimpulan, bahwa pemenuhan nafkah istri ini dilaksanakan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan keluarganya. Artinya, sang suami boleh memberikan sejumlah harta serta hal-hal lain yang dibutuhkan keluarganya, secara per hari, per pekan, ataupun per bulan dengan kadar yang disanggupinya, sebagai nafkah bagi keluarganya.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 386-388.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang masalah kadar nafkah, ada beberapa pendapat ulama mengenai hal ini. Ulama dari kalangan Hanabila berpendapat bahwa kadar nafkah diukur sesuai dengan kondisi suami-istri. Jika keduanya termasuk golongan yang dimudahkan rizkinya oleh Allah (artinya sama-sama dari keluarga berada), maka wajib bagi suami memberi nafkah dengan kadar sesuai dengan keadaan keluarga mereka berdua. Jika keduanya berasal dari keluarga miskin, maka kewajiban suami memberi nafkah sesuai dengan keadaan mereka. Namun, jika keduanya berasal dari keluarga yang berbeda tingkat ekonominya, maka kewajiban suami adalah memberikan nafkah sesuai dengan kadar keluarga kalangan menengah.

Sedangkan para ulama kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat, barometer yang dijadikan acuan untuk menentukan kadar nafkah yang wajib diberikan suami adalah keadaan suami itu sendiri.⁵¹

Wanita Bekerja dalam Keluarga**a) Pengertian wanita karier dan wanita pekerja**

Pandangan umum kebanyakan orang mengatakan bahwa wanita karier itu adalah wanita yang bekerja. Masuk dalam kategori ini yaitu semua pekerjaan yang dilakukan oleh wanita seperti buruh, TKW, pekerja kantoran, pedagang, petani, dan lain sebagainya.

⁵¹ Ibnu Rozali, "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam" dalam *Intelektualita*, vol. 6, no. 2, (2017), hlm. 198-199.



Dari semua pekerjaan tersebut, tidak semuanya dapat dikatakan wanita karier. Wanita karier adalah seorang wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi, seperti kegiatan usaha atau perkantoran. Dalam hal ini wanita karier lebih menekankan pada profesionalitas, sedangkan wanita pekerja tidak. Wanita karier bekerja dengan kemampuan yang mumpuni untuk suatu bidang tertentu, sedangkan wanita pekerja tidak. Sederhananya, wanita pekerja adalah wanita-wanita yang bekerja sebagai pekerja kasar dan tidak memiliki kekuasaan di tempat kerjanya. Contohnya, buruh pabrik, penjaga swalayan, pembantu rumah tangga, TKW, dan semacamnya. Adapun wanita karier adalah wanita-wanita yang bekerja berdasarkan profesi, sehingga ia memiliki kekuasaan di tempat kerjanya. Contohnya, wanita menjadi direktur atau pemilik perusahaan, sekeretaris sebuah perusahaan, wanita bisnis rumahan, wanita pekerja kantor sesuai ahlinya.

Perbedaan utama berikutnya antara wanita karir dan wanita pekerja adalah dari segi pencapaian. Wanita karier dalam bekerja menargetkan suatu kemajuan bagi pekerjaannya, sedangkan wanita pekerja tidak. Contohnya, Seorang ibu rumah tangga yang membuka bisnis catering di rumahnya, yang kemudian ia menekuni bisnis itu dengan serius untuk mencapai kemajuan yang lebih baik. Maka, ibu rumah tangga ini dapat dikatakan sebagai wanita karier. Berbeda dengan wanita pekerja, ia tidak peduli dengan kemajuan dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaanya. Bagi wanita pekerja, yang penting ia bekerja sesuai dengan yang telah ditentukan oleh tempat kerjanya. Masalah kemajuan usahanya tergantung pada sang pemilik perusahaan tersebut.⁵²

b) Syarat-syarat yang memperbolehkan wanita bekerja di luar rumah

Bila seorang wanita ingin bekerja di luar rumah, maka harus memenuhi beberapa syarat tertentu, jika wanita tidak memenuhinya, maka haram baginya bekerja di luar rumah. Berikut adalah sejumlah persyaratan yang dimaksud:

1) Mendapat izin dari suami

Syarat paling utama untuk bisa menjadi wanita yang bekerja di luar rumah adalah izin dari suami bagi wanita yang sudah menikah. Syarat ini merupakan syarat utama dan wajib dipenuhi karena wanita yang sudah menikah telah menjadi tanggungjawab suaminya. Sejak proses akad nikah, seorang istri sudah resmi menjadi tanggungan suaminya, terutama dalam hal nafkah.

Islam mensyaratkan wanita bekerja di luar rumah harus meminta izin atau harus mendapatkan izin dari suaminya. Hal ini demi kemaslahatan diri sendiri, kemaslahatan untuk rumah tangga dan kemaslahatan bersama dengan suami. Kemaslahatan yang

⁵² Rizem Aizid, *op. cit.*, hlm. 303-305.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud yaitu: *Pertama*, menghindari keretakan rumah tangga. *Kedua*, laki-laki (suami) memiliki hak atas wanita (istri), dalam hal ini untuk melaksanakan kodrat suami-istri yaitu suami memiliki hak atas istrinya, salah satu haknya yaitu berhak melarang istri bekerja di luar rumah, sebaliknya istri memiliki kewajiban untuk meminta izin kepada suami dalam segala hal, termasuk izin untuk bekerja. Menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga adalah wajib. *Ketiga*, agar terhindar dari fitnah hawa nafsu, walaupun wanita itu tidak merayu laki-laki lain tapi dengan melangkah dan melihat lekuk tubuhnya saja banyak laki-laki akan tergoda dan menimbulkan nafsu syahwat. Allah SWT berfirman:

فَلَمَّا رَأَتْهَا قَمِيصَةٌ قَدْ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ

Artinya: “Maka, tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah ia, ‘Sesungguhnya (kejadian) itu adalah di antara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu (wanita) adalah besar.’” (Yusuf: 28)⁵³

Ayat ini menerangkan bahwa wanita adalah fitnah hawa nafsu terasar bagi laki-laki. Wanita adalah penyebab utama naiknya hasrat seorang laki-laki. Jadi, tidak mengherankan bila syarat pertama bagi wanita bekerja di luar rumah harus mendapatkan izin suaminya terlebih dahulu.

⁵³ Kementerian Agama RI., *op. cit.*, hlm. 238.



- 2) Memikirkan dengan sangat matang keputusan menjadi wanita karier atau bekerja di luar rumah.

Syarat kedua untuk bisa menjadi wanita karier adalah sudah benar-benar memikirkan matang-matang mengenai keputusan untuk bekerja di luar rumah. Maksudnya, dalam kondisi jika suami terkena sakit keras sehingga tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah, maka dalam konteks ini istri boleh menggantikan suami bekerja sampai suami sembuh dan bisa bekerja kembali. Dalam hal ini disebut kondisi darurat, dimana hal-hal yang terlarang mejadi dibolehkan. Jadi, bila seorang istri terpaksa harus bekerja di luar rumah, maka hukumnya boleh meski tanpa izin suaminya, dengan syarat dalam kondisi benar-benar darurat.

- 3) Harus siap menjaga kehormatan diri di luar rumah

Ketika seorang wanita ingin bekerja di luar rumah maka harus menjaga kehormatan diri. Cara untuk menjaga kehormatan diri yaitu, dengan berpakaian sopan sesuai dengan yang disyariatkan agama, tidak bertabarruj, tidak bercampur baur dengan laki-laki, tidak berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram (meski ia adalah bosnya sendiri), tidak memakai wewangian yang berbau tajam, dan tidak berjalan berlenggak-lenggok.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Harus siap mengenakan pakaian yang menutup aurat

Wanita yang menutup aurat berarti ia menjaga kehormatan dirinya sendiri. Jika kantor tempat bekerja menggunakan seragam rok pendek dan lain sebagainya maka sebaiknya jangan melamar atau bekerja disana dan cari perusahaan lain sesuai dengan aturan berpakaian menutup aurat atau sesuai dengan yang kita inginkan. Bila kita tetap ingin melamar di tempat tersebut, berarti setiap hari kita melakukan dosa besar, yaitu melanggar perintah untuk menutup aurat. Padahal, perintah menutup aurat sebagaimana dalam surat an-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ النَّسَبِ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرُوا عَلَيْهِ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*⁵⁴

5) Menundukkan pandangan terhadap lawan jenis

Pandangan merupakan awal dari kemaksiatan, karena perzinaan bersumber dari pandangan mata, yang turun hati, kemudian turun ke kemaluan. Bahkan pandangan mata itu sendiri termasuk zina.

Maka dari itu Allah SWT memerintahkan secara tegas kepada laki-laki dan wanita agar menundukkan pandangannya terhadap hal-hal yang diharamkan (yaitu aurat lawan jenisnya).

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَرَادَ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَىٰ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁵⁴ Kementrian Agama RI., *op. cit.*, hlm. 353.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”*

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”(an-Nuur :30-31)⁵⁵

Islam menetapkan aturan dalam memandang. Artinya, perintah menundukkan pandangan tersebut bukan berarti kita harus berjalan menunduk. Maksudnya yaitu ketika kita berpapasan di jalan atau melihat yang bukan mahram, otomatis kita akan memndangnya nah pandangan pertama ini adalah pandangan akibat ketidaksengajaan. Namun, bila setelah pandangan pertama itu, kita masih terus memandangnya dengan sengaja maka pandangan inilah yang diharamkan. Jadi, ketika memandang atau bertatap dengan lawan jenis ditempat kerja

⁵⁵ Kementerian Agama RI., *op. cit.*, hlm. 353-354.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau di luar rumah, maka pandanglah seperlunya, yaitu satu kali saja.⁵⁶

c) Dampak Wanita Karier atau bekerja bagi Keluarga

Ketika perempuan memilih berkarier, sementara suaminya juga bekerja, maka timbul berbagai persoalan. Persoalan yang muncul dalam kondisi seperti ini dapat menentukan tingkat keberhasilan *dual-career marriage*. Misalnya, suami yang merasa terancam, tersaingi dan merasa cemburu dengan status bekerja istrinya. Ada pula suami yang tidak menganggap pekerjaan istri sebagai sebuah masalah, selama istrinya tetap dapat memenuhi dan melayani kebutuhan si suami. Ada juga suami yang mendukung karier istrinya dan turut serta dalam mengurus pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Dalam kondisi ini, umumnya istri akan lebih merasa puas dan bahagia dalam hidup, keluarga, maupun kariernya. Keputusan wanita berkarier di luar rumah bisa memunculkan berbagai persoalan, termasuk merubah konstruksi keluarga yang sudah terbangun.

Selain itu, munculnya persoalan dalam perkawinan akibat wanita bekerja tidak hanya terkait dengan suami atau keluarga seperti anak-anak, melainkan juga terkait dengan istri. Wanita yang bekerja diluar rumah akan terbentur berbagai masalah, mulai dari bagaimana mengatur waktu dengan suami dan anak hingga mengurus tugas-tugas rumah tangga dengan baik. Dalam konteks ini, ada istri yang bisa

⁵⁶ Risem Aizid., *op. cit.*, hlm. 313-330.

menikmati peran gandanya, namun ada juga yang merasa kesulitan menghadapinya hingga muncul persoalan-persoalan rumit yang kian berkembang dalam kehidupan sehari-hari.

Faktor internal jika seorang wanita yang lebih suka menjadi ibu rumah tangga diuntut bekerja untuk menyokong keuangan keluarga akan menimbulkan stress dan mudah lelah bagi wanita tersebut karena bekerja tidak timbul dari keinginan sendiri tapi muncul karena keterpaksaan keadaan keluarga. Wanita bekerja jika tidak bisa mengatur waktu dalam bekerja dan mengurus rumah tangga atau keluarganya akan menimbulkan pada kondisi wanita tersebut depresi karena merasa tidak bisa membahagiakan keluarganya sendiri.

Sampai di sini tampak bahwa wanita karier bisa memunculkan berbagai persoalan dalam perkawinan. Meski demikian, tidak berarti wanita karier selalu berdampak negatif. Ada beberapa manfaat positif baik bagi sang ibu pekerja maupun bagi keluarga ketika wanita berkarier, diantaranya: *Pertama*, mendukung ekonomi rumah tangga, artinya pekerjaan istri menjadi sumber pemasukan keluarga kedua setelah pekerjaan suami, sehingga kualitas hidup keluarga jauh lebih baik dari sebelumnya. *Kedua*, meningkatkan harga diri, memantapkan identitas, dan menumbuhkan kepercayaan diri, artinya wanita bisa mengekspresikan dirinya sendiri secara kreatif dan produktif melalui kinerja kerjanya dan prestasi yang diraihinya. *Ketiga*, membangun relasi yang sehat dan positif dengan keluarga, dalam hal ini wanita

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



karier cenderung mempunyai ruang lingkup lebih luas dan bervariasi, sehingga cenderung mempunyai pola pikir yang lebih terbuka, energik, luas dan lebih dinamis. *Keempat*, memenuhi kebutuhan sosial, artinya wanita karier memiliki komunitas sosialnya tersendiri. *Kelima*, meningkatkan skill dan kompetensi, wanita harus bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan, baik tuntutan tanggungjawab maupun skill dan kompetensi, sehingga timbul rasa percaya diri dalam bekerja segi apapun.⁵⁷

d) Wanita bekerja atau Karier dalam Perspektif Islam

Wanita karier merupakan wanita yang bekerja di luar rumah karena profesi yang ditekuni dengan penuh komitmen dan pengalaman kerja. Secara umum, wanita dalam perspektif Islam masih pro dan kontra. Abu Muhammad Rasyid Ridha berpendapat bahwa tugas wanita adalah sebagai istri yang mengurus rumah tangga dan mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang, jika seorang istri menjadi wanita karier yang bekerja di luar rumah maka akan mengurangi rasa kasih sayang seorang ibu kepada anaknya dan wanita yang keluar rumah akan lebih rawan terkena fitnah ketika membaur di kalayak ramai dan membaur dengan laki-laki. Walaupun demikian, wanita tetap bisa membantu suami untuk mencari nafkah tetapi harus memperhatikan dan memilih pekerjaan yang tepat. Menurutnya wanita boleh melakukan kegiatan sosial jika memiliki tenaga yang lebih

⁵⁷ Rahma Pramudya Nawang Sari dan Anton, “Wanita Karier perspektif Islam” dalam *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, vol. 4, no. 1, (2020), hlm. 91-97.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa meninggalkan tugas keibuanya, wanita boleh saja mengajar, dokter, perawat kepada sesama wanita di tempat yang jauh dari pandangan laki-laki.

Abdul Aziz bin Baz dan Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin mengatakan boleh wanita bekerja jika pekerjaannya khusus untuk mereka, maksudnya pekerjaan laki-laki tidak boleh dikerjakan perempuan supaya tidak ada campur antara keduanya supaya tidak menimbulkan fitnah.

Fatimah Umar Nasif berpendapat agak longgar tentang hak wanita untuk bekerja. Menurutnya, Islam memperbolehkan wanita untuk mengerjakan pforesi dan keahlian yang halal dan tidak bertentangan dengan fitnah mereka sebagai martabat wanita atau merusak martabat. Namun kebolehan ini tidak bersifat kewajiban, hal ini karena dalam keluarga terdapat prinsip untuk membagi kewajiban dan tanggungjawab diantara laki-laki dan wanita, suami dan istri. Suami bertugas sebagai kepala keluarga pencari nafkah untuk keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga dan mengurus suami serta anak-anaknya.

Pendapat yang mirip juga dijelaskan oleh Saifuddin Mujtaba, ia mengatakan bahwa wanita jika ingin bekerja harus didasari dengan tiga alasan. *Pertama*, kaum wanita juga diperintahkan untuk beramal shaleh sebagaimana laki-laki. *Kedua*, ada kalanya wanita memang memerlukan pekerjaan dalam rangka mensucikan dirinya dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjauhkan dari hal-hal yang tak diinginkannya yaitu bekerja untuk meringankan beban keluarga atau membantu suami yang tidak mampu bekerja atau tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga lagi. *Ketiga*, kaum wanita bekerja dalam rangka fardhu kifayah artinya wanita bekerja berkaitan dengan kodratnya dan pekerjaan tersebut tidak pantas atau tidak bisa dikerjakan kecuali oleh kaum wanita, seperti mengajarkan anak-anak wanita dan mengobati pasien wanita dan lain sebagainya.

Namun ada juga yang tidak mendukung tentang wanita karier yaitu, Syaikh Muhammad Mutawali yang mengatakan bahwa adanya wanita keluar rumah untuk bekerja telah menjadi penghancur kehidupan. Hal ini dikarenakan wanita karier mengakibatkan adanya hilang rasa kasih sayang dan asuhan seorang ibu kepada anak-anaknya sehingga anaknya tertimpa kelainan jiwa dan berimbas pada moralitas ketika dewasa.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Muhammad Ibn ‘Alwi al-maliki al-hasani mengatakan bahwa ketika wanita keluar rumah berarti wanita tersebut melalaikan keturunannya. Hal ini menyebabkan rusaknya pendidikan bagi generasi-generasi mendatang dan negara menjadi buruk. Selain itu, wanita bekerja di luar rumah memiliki kecenderungan untuk bercampur dengan laki-laki, dan kurangnya kasih sayang terhadap suami dan anaknya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pesyaratan wanita karier juga disampaikan oleh Fitriyani dalam 4 syarat, yaitu: *Pertama*, wanita tersebut memiliki mental, harus memiliki wawasan yang memadai tentang bidang pekerjaan yang digelutinya, harus memiliki keberanian dan juga harus bertanggungjawab. *Kedua*, wanita karier harus sehat jasmani dan rohani dalam menekuni bidang pekerjaannya. *Ketiga*, wanita karier harus menjaga keharmonisan rumah tangga dengan pekerjaannya, memiliki pergaulan yang luas, tapi dapat menjaga martabat diri sehingga terhindar dari fitnah. *Keempat*, memiliki kemampuan untuk meningkatkan prestasi kerja demi kelangsungan karier di masa depan.

Fatima Umar Nasif menjelaskan bahwa menurut Islam wanita memang tidak dibebani untuk bekerja. Walaupun demikian, Islam juga tetap membolehkan hak kepada perempuan untuk memiliki usaha sendiri, berdagang, beramal, dan sebagainya. Misalnya, merawat dan mengobati pasien perempuan, kebidanan, mendidik para pemuda dan segala aktifitas sosial yang melibatkan kaum perempuan.

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, dalam sejarah peradaban Islam terdapat beberapa tokoh muslimah yang bekerja di luar rumah. Misalnya Khadijah ra yang merupakan istri Rasulullah SAW dan seorang wanita pebisnis, Bisnis yang dijalankannya bukan hanya dalam negeri Arab saja melainkan juga sampai ke Syam, hal ini menunjukkan bahwa wanita itu sangat memiliki keluasaan bisnis dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak semata-mata selalu berada dalam rumah dan bahkan hasil bisnis Khadijah ra digunakan untuk dakwah Rasulullah SAW.

Selain Khadijah ra, ada juga wanita yang aktif diluar rumah yaitu Aisyah ra yang merupakan istri Rasulullah SAW yang cerdas, muda dan cantik. Kedudukanya sebagai istri Rasulullah SAW tidak membuat dirinya hanya aktif di dalam rumah namun juga aktif dalam berbagai operasi peperangan dan ikut dalam perang Jamal. Aisyah ra juga disebut sebagai istri Rasulullah SAW yang paling banyak meriwayatkan hadits dan berani ikut dalam peperangan.⁵⁸

B. TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menemukan perbandingan dan acuan dari penelitian yang lain. Kemudian untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam penelitian terdahulu ini penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Dalam penelitian ilmiah Asepuddin yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Desa Lombang, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu)* dijelaskan bahwa secara umum mereka mengerti bahwa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga merupakan kewajiban bagi setiap kepala keluarga. Namun sayangnya, banyak di antara mereka kurang menyadari besarnya kewajiban tersebut, sehingga masih ada

⁵⁸ Danu Aris Setiyanto, *op.cit.*, hlm. 104-113.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa kepala keluarga yang tidak bekerja sedangkan istrinya bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita untuk mencari nafkah.⁵⁹

Penelitian oleh Ni'matul Khasanah yang berjudul *Doubel Burden Istri Dan Pengaruhnya Terhadap Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)* di jelaskan bahwa *doubel burden* istri mengakibatkan ketidakadilan peran di antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Peran suami yang semula menjadi tulang punggung keluarga menjadi tergeser oleh istri yang bekerja. Akibat dari penggeseran ini menimbulkan tingkat emosional istri yang tinggi karena tingkat kelelahan yang tinggi. Dalam Hukum Islam memnadang istri yang bekerja, para ulama sepakat untuk memperbolehkan istri untuk bekerja di luar rumah tetapi mereka harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan juga mendapat batasan-batasan yang harus dipatuhi juga.⁶⁰

Penelitian oleh Hassanatunajjah yang berjudul *Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir* dijelaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam membantu ekonomi keluarga adalah dengan memberi kesempatan kepada ibu-ibu rumah tangga baik berupa pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki untuk sebagai dasar dalam bekerja. Dalam hal ini memiliki dampak positif berupa dapat membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, dapat meningkatkan status dalam keluarga serta terbangun rasa saling pengertian antar anggota keluarga. Dampak negatifnya yaitu dampak sosial

⁵⁹ Asepuddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga", (skripsi: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021)., hlm. 89.


⁶⁰ Ni'matul Khasanah, *op. cit.*, hlm. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sangat dirasakan anak, perhatian dan kasih sayang dari ibu mereka akan berkurang, serta perhatian dalam hal pendidikan juga sangat berkurang karena bapak dan juga ibu bekerja di luar rumah.⁶¹

Dari penelitian-penelitian tersebut di atas terlihat bahwa para peneliti telah berusaha menjelaskan berbagai hal berkaitan tentang istri bekerja dalam keluarga. Namun sepanjang penelaahan penulis belum ada yang meneliti tentang alasan istri bekerja dalam keluarga di Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota, karena itu akan dilakukan dalam penelitian ini.



UIN SUSKA RIAU

⁶¹ Hassanatunajjah, "Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir", (Skripsi: UIN Sulthan Thana Saifuddin Jambi, 2020), hlm. 69.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan digunakan karena penulis ingin mengkaji secara intensif Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Istri bekerja Dalam Keluarga Di Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian ini dilakukan di Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota. Adapun penulis memilih lokasi ini dikarenakan penulis melihat fenomena istri bekerja di luar rumah walaupun suaminya juga bekerja. Jadi penulis ingin mengkaji apa alasan istri bekerja dalam keluarga dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap alasan istri bekerja dalam keluarga tersebut.

3. Sifat Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian bersifat kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁶² Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.⁶³ Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.

4. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu istri yang bekerja di luar rumah, yaitu istri yang berperan sebagai Ibu rumah tangga dan wanita pekerja atau wanita karir. Berikut ini disajikan subjek penelitian berdasarkan pengumpulan data:

1) Ibu Rike Ardianti

Ibu Rike Ardianti adalah seorang ibu rumah tangga dan guru di sebuah Sekolah Dasar Islam (SD Raudhatul Jannah). Beliau memiliki 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan, sepasang anak beliau masih duduk di bangku Sekolah Dasar dan sepasang lagi belum sekolah.

2) Ibu Nursofia

Ibu Nursofia adalah seorang ibu rumah tangga dan guru di sebuah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan memiliki latar

⁶² Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), cet. ke-11, hlm. 3.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belakang pendidikan S2. Ibu Nursofia memiliki 3 orang anak, 1 orang laki-laki sedang kuliah S1, 1 orang perempuan menjadi pelajar tingkat SMA, dan 1 orang laki-laki lagi masih duduk di bangku Sekolah Dasar.

3) Ibu Ezariati

Ibu Ezariati adalah ibu rumah tangga dan guru di Sekolah Luar Biasa. Beliau memiliki 3 orang anak, 1 orang perempuan sudah lulus S1 dan bekerja, 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan masih dalam proses menyelesaikan kuliah S1.

4) Ibu Suswati

Ibu Suswati adalah ibu rumah tangga dan sebagai petani. Suami Ibu Suswati juga bekerja sebagai petani. Ibu Suswati memiliki 5 orang anak, anak pertama perempuan sudah menikah, anak kedua laki-laki sedang dalam proses menyelesaikan kuliah S1, anak ketiga perempuan sedang duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA), anak keempat laki-laki sedang duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan anak terakhir laki-laki masih duduk dibangku Sekolah Dasar (SD).

5) Ibu Asnati

Ibu Asnati adalah seorang ibu rumah tangga dan sebagai petani. Ibu Asnati memiliki 8 orang anak, anak pertama sampai anak keempat adalah anak perempuan dan sudah menikah, anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelima dan keenam perempuan masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA), anak ketujuh perempuan masih dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan terakhir laki-laki masih dibangku Sekolah Dasar (SD).

6) Ibu Ernitati

Ibu Ernitati adalah seorang ibu rumah tangga dan sebagai petani. Ibu Erniati memiliki 5 orang anak, anak pertama perempuan sudah menikah, anak kedua laki-laki juga sudah menikah, anak ketiga laki-laki bekerja, anak keempat perempuan masih dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA), dan anak kelima laki-laki masih dibangku Sekolah Dasar (SD).

7) Ibu Ratna Juwita

Ibu Ratna juwita adalah ibu rumah tangga dan seorang petani. Ibu Ratna Juwita memiliki 2 orang anak, anak pertama laki-laki sudah menikah dan anak kedua perempuan masih duduk dibangku Sekolah Dasra (SD).

8) Ibu Depi Susanti

Ibu Depi Susanti adalah seorang ibu rumah tangga dan seorang buruh di sebuah peternakan ayam bertelur. Ibu Depi Susanti memiliki 2 orang anak, anak pertama laki-laki masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan anak kedua perempuan belum sekolah atau masih kecil.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9) Ibu Rina Marini

Ibu Rina Marini adalah seorang ibu rumah tangga dan seorang buruh di sebuah peternakan ayam bertelur. Ibu Rina Marini memiliki 3 orang anak, anak pertama laki-laki masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA), anak kedua perempuan masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan anak ketiga masih duduk dibangku Sekolah Dasar (SD).

10) Ibu Harmis Niati

Ibu Harmis Niati adalah seorang ibu rumah tangga dan seorang buruh di sebuah peternakan ayam bertelur. Ibu Harmis Niati memiliki 3 orang anak, anak pertama perempuan masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA), anak kedua perempuan masih duduk dibangku Sekolah Dasar (SD), dan anak ketiga laki-laki masih kecil.

11) Ibu Yusni

Ibu Yusni adalah seorang ibu rumah tangga dan seorang peternak burung puyuh. Suami beliau bekerja sebagai petani. Ibu Yusni memiliki 4 orang anak, 3 anak laki-lakinya sudah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA), 1 anak terakhirnya masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12) Ibu Afrida Nurta

Ibu Afrida Nurta adalah seorang ibu rumah tangga dan seorang peternak itik. Ibu Afrida Nurta memiliki 3 orang anak, anak pertama laki-laki sudah bekerja, anak kedua perempuan sedang menyelesaikan kuliah S1, anak ketiga laki-laki masih duduk dibangku Sekolah Dasar (SD).

13) Ibu Efridalis

Ibu Efridalis adalah seorang ibu rumah tangga dan seorang pedagang gabah. Ibu Efridalis memiliki 4 orang anak laki-laki yang semuanya sudah menikah.

14) Ibu Dara Latsitarda

Ibu Dara Latsitarda adalah seorang ibu rumah tangga dan seorang pedagang telur. Ibu Dara Latsitarda memiliki 2 orang anak, anak pertama perempuan bersekolah di pesantren tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan anak kedua perempuan masih kecil atau belum bersekolah.

15) Ibu Yusniar

Ibu Yusniar adalah seorang ibu rumah tangga dan seorang pedagang telur. Ibu Yusniar memiliki 5 anak perempuan, anak pertama dan ketiga beliau sudah menikah, anak kedua perempuan sedang bekerja, anak keempat perempuan sedang kuliah sambil bekerja, anak kelima perempuan sedang menyelesaikan kuliah S1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subjek penelitian adalah 15 orang istri yang bekerja diluar rumah atau sebagai wanita karir kemudian dijukan pertanyaan berupa garis besar dari pedoman penelitian dan dilakukan wawancara secara mendalam. Sumber data penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Subjek Penelitian

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir
1.	Ibu Rike Ardiati	35 Tahun	Guru	S1
2.	Ibu Nursofia	46 Tahun	Guru	S2
3.	Ibu Ezariati	56 Tahun	Guru	S1 PLB
4.	Ibu Suswati	50 Tahun	Petani	SMP
5.	Ibu Asnati	49 Tahun	Petani	SD
6.	Ibu Ermitati	53 Tahun	Petani	SD
7.	Ibu Ratna Juwita	53 Tahun	Petani	SD
8.	Ibu Depi Susanti	42 Tahun	Buruh	SD
9.	Ibu Rina Marini	42 Tahun	Buruh	SMP
10.	Ibu Harmis Niati	40 Tahun	Buruh	SD
11.	Ibu Yusni	56 Tahun	Peternak	MAN
12.	Ibu Afrida Nurta	51 Tahun	Peternak	SMA
13.	Ibu Efridalis	62 Tahun	Pedagang	SD
14.	Ibu Dara Latsitarda	38 Tahun	Pedagang	SMK
15.	Ibu Yusniar	68 Tahun	Pedagang	SMP

b. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menjadikan objek penelitian yaitu alasan istri bekerja dalam keluarga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁶⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah istri yang bekerja dalam keluarga yang pekerjaannya diluar rumah sebanyak 15 orang di Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau bagian dari populasi.⁶⁵ Dari istri yang bekerja dalam keluarga yang pekerjaannya diluar rumah sebanyak 15 orang di Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota, maka peneliti mengambil sampel 15 wanita bertatus istri yang terdiri dari 3 istri yang bekerja sebagai Guru, 4 istri yang bekerja sebagai petani, 3 istri yang bekerja sebagai buruh, 2 istri yang bekerja sebagai peternak dan 3 istri yang bekerja sebagai pedagang, dengan memakai *total sampling* yaitu teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sample.

6. Sumber Data

- a. Sumber data primer, yaitu hasil *observasi*, dan wawancara langsung dengan penduduk wanita yang sudah berstatus istri yang bekerja

⁶⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), cet. ke-14, hlm. 118

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 119.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diluar rumah di Desa Parumpung, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota.

- b. Sumber data sekunder, yaitu data-data yang diambil dari buku-buku, jurnal ilmiah atau karya ilmiah lain yang bersangkutan dengan penelitian ini
- c. Data tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data sekunder seperti kamus, ensklopedi, berita dan lain-lain.

7. Teknik Pengumpulan Data

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, dimana cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat pertontonkan penggunaanya.⁶⁶ Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagaipengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampakpada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, dimana peneliti terlibat

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), cet. ke-12, hlm. 134.

langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara langsung dan terstruktur kepada orang-orang yang berkaitan dan mendukung dalam penelitian ini yaitu istri-istri yang bekerja diluar rumah yang profesi pekerjaanya berbeda-beda.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, peraturan-peraturan, catatan kuliah, catatan harian dan sebagainya.

8. **Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan penjelasan terhadap kenyataan atau realitas.

Analisis data versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁶⁷

- a. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulismemo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.
- b. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran

⁶⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), cet. ke-2, hlm. 85-89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kacamata *key information*, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik).

9. Sistematika Penulisan

Penelitian ini penulis uraikan ke dalam lima bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab, sehingga menjadi satu kesatuan utuh yang menjadi saling terkait satu sama lain dan menjadikan penelitian ini menjadi terarah. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan landasan teori, dalam bab ini terdiri dari sub-sub bab. Diantaranya adalah pernikahan (pengertian pernikahan, anjuran menikah, hikmah menikah, dan tujuan pernikahan). Hak dan kewajiban suami-istri (hak dan kewajiban suami-istri dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan KHI). Istri bekerja (pengertian, sisi psikologi istri bekerja, solusi istri bekerja, istri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerja dalam islam). Kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hukum pernikahan islam.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian dan sistematika penulisan dan gambaran umum lokasi penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan hasil dari analisis mengenai alasan istri bekerja dalam keluarga serta tinjauan hukum Islam mengenai alasan istri bekerja

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN**LAMPIRAN****BIOGRAFI PENULIS****B. Gambaran Umum Lokasi Pelitian****1. Gambaran Umum Desa Parumpung**

Desa Parumpung merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatra Barat. Desa Parumpung merupakan salah satu desa dari tiga desa yang ada di kenagarian atau kelurahan Koto Baru Simalanggang.

Desa Parumpung memiliki luas wilayah 744 Ha, sedangkan jumlah tanah yang telah bersertifikat sebanyak 1.698 buah dengan luas semuanya 567, 27 Ha, dan luas tanah kas desa yaitu 0, 5 Ha.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Parumpung termasuk berada di daratan rendah dan datar. Masyarakat Desa Parumpung biasanya menggunakan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan, perkebunan, dan lahan beternak.

Adapun batas-batas wilayah Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota adalah sebagai berikut:

- a. Utara : Desa atau Jorong Koto Baru Simalanggang
- b. Selatan : Desa atau Jorong piobang
- c. Barat : Desa atau Jorong Balubuh
- d. Timur : Desa atau Jorong Koto Panjang

Lokasi Desa Parumpung berjarak 0, 3 Km dari Pusat Pemerintah Kecamatan, sedangkan dari Pusat Pemerintah kota berjarak 13 Km, lalu dari Kota/Ibukota Kabupaten berjarak 13Km, dan dari Ibukota Provinsi berjarak 140 Km.

Sedangkan untuk jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Desa Parumpung menurut data kependudukan Kenagarian Koto Baru Simlanggang tahun 2021 sebesar 7.811 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.905 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 3.906 jiwa.

Persebaran jumlah penduduk Desa Parumpung berdasarkan golongan usia produktif menurut data kependudukan Kenagarian Koto Baru Simalanggang tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2. Jumlah penduduk Desa Parumpung Berdasarkan golongan usia produktif tahun 2021

USIA	L+P
0-15 Tahun (Belum Produktif)	1.928
15-65 Tahun (Produktif)	5.387
65 Tahun ke-atas (Tidak Produktif)	496
Jumlah	7.811

Sumber: Data Monografi Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatra Barat.

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan di Desa Parumpung menurut data kependudukan Kenagarian Koto Baru Simalanggang tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.

Dapat diketahui dari data diatas jumlah penduduk Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota hampir seimbang antara jenis laki-laki (3.905 jiwa) dan perempuan (3.906 jiwa).

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan wadah untuk membangun generasi yang bagus serta mewujudkan generasi yang berguna bagi agama dan negara. Pendidikan memberikan pengaruh yang besar terhadap pola pemikiran anak-anak para penerus generasi. Di Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluk Kota, pendidikan merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan. Masyarakat Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota berusaha untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memajukan pendidikan di Desa tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan pendidikan masyarakat Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Parumpung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021.

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	L+P
1.	Lulusan Pendidikan Umum	
	a. Taman Kanak-Kanak	2.170
	b. Sekolah Dasar/ sederajat	1.358
	c. SMP	985
	d. SMA/SMU	1.337
	e. Akademi/D1-D3	159
	f. Sarjana	399
	g. Pascasarjana	23
2.	Lulusan Pendidikan Khusus	
	a. Pondok Pesantren	17
	b. Pendidikan Keagamaan	13
	c. Sekolah Luar Biasa	0
	d. Kursus Keterampilan	2
3.	Tidak Lulus dan Tidak Sekolah	
	a. Tidak Lulus	0
	b. Tidak Bersekolah	1.380
Jumlah		7.811

Sumber: Data Monografi Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatra Barat.

Dapat diketahui berdasarkan tabel diatas bahwa masyarakat Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak 7.811 jiwa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota mayoritas berpendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) yang berjumlah 2.170 jiwa dan tingkat Sekolah Dasar (SD) yang berjumlah 1.358 jiwa.

Tingkat pendidikan masyarakat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang tersedia di Desa. Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota sudah hampir mendekati sempurna, karena banyak sekolah yang telah didirikan di Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota. Untuk mengetahui lebih jelas dan rincinya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. Sarana dan Prasarana Pendidikan.

NO	SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Gedung Sekolah Paud	3
2.	Gedung Sekolah TK	5
3.	Gedung Sekolah SD	5
4.	Gedung sekolah SMP	1
5.	Gedung Sekolah SMA	1
6.	Pustaka Nagari	0
Jumlah		15 instansi

Sumber: Data Monografi Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatra Barat.

3. Keagamaan

Agama adalah suatu sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kaidah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan.⁶⁸ Sedangkan kepercayaan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran⁶⁹

Adapun agama yang dianut oleh masyarakat Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota adalah mayoritas beragama Islam. Apabila dilihat menurut tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Agama yang dianut

NO	AGAMA	JUMLAH
1.	Islam	7.811
2.	Kristen Khatolik	-
3.	Kristen Protestan	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
Jumlah		7.811

Sumber: Data Monografi Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatra Barat.

Dilihat dari tabel diatas, maka jelas bahwa seluruh masyarakat Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota beragama Islam yaitu berjumlah 7.811 jiwa. Dalam menjalankan kegiatan keagamaan maka perlu adanya sarana dan prasarana untuk menciptakan masyarakat yang beragama. Sarana dan prasarana sangat mendukung dalam kehidupan beragama masyarakat. Di Desa

⁶⁸ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Agama>, diakses pada 31 Maret 2022.

⁶⁹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Keyakinan_dan_kepercayaan, diakses pada tanggal 31 Maret 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Parumpung Kecamatan Payakumbuh kabupaten Limapuluh Kota ada beberapa sarana dan prasarana ibadah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel beriku:

Tabel 6. Sarana Rumah Ibadah

No	SARANA IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	4
2.	Musholla	8
Jumlah		12

Sumber: Data Monografi Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatra Barat.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana ibadah di Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota adalah berjumlah 12 unit bangunan, yang terdiri dari 4 unit bangunan masjid dan 8 unit bangunan musholla.

4. Sosial Budaya

Pada suatu tempat pasti ada adat istiadat yang menjadi aturan yang berlaku bagi tempat tersebut. Adat istiadat setiap tempat itu berbeda-beda. Adat istiadat merupakan kebiasaan turun temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah atau seperangkat nilai atau norma yang diakui dan dihargai serta harus ditaati. Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat (atau bagian, masyarakat) yang mendukung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya.

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat. Adat yang memiliki sanksi disebut dengan hukum adat sedangkan yang tidak memiliki sanksi disebut kebiasaan.⁷⁰

Masyarakat Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota menganut sistem kekerabatan *matrilineal*, yaitu mengambil garis keturunan Ibu. *Matrilineal* merupakan orang-orang yang berhubungan darah hanya melalui menurut keturunan garis wanita saja. Sedangkan keturunan yang laki-laki dipandang hanya sepanjang mengenai dirinya saja..

Hukum adat Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota menganut prinsip “*adat bersandi syara’, syara’ bersandi kitabullah*”. Di Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota terdapat beberapa empat suku, diantaranya yaitu : *Pertama*, Suku Melayu yang terdiri dari Suku Mandailiang, Suku kampai, dan Suku Melayu. *Kedua*, Suku Chaniago yang terdiri Suku Bodi, Suku Chaniago, Suku lubuak batang. *Ketiga*,

⁷⁰ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Adat>, diakses pada 31 Maret 2022.



Suku Piliang yang terdiri dari Suku Koto, Suku Tanjung, Suku Simabua. *Keempat*, Suku Jambak.

Tradisi atau budaya yang berlaku di masyarakat Desa parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota dipengaruhi oleh agama Islam. Hampir semua tradisi yang berada di Desa ini mengandung unsur agama Islam. Contohnya dalam acara penyambutan kelahiran anak, acara pernikahan, acara khatam Al-Qur'an, acara mendo'a, dan tradisi yang dilakukan ketika adanya seseorang yang meninggal di Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota.

5. Ekonomi dan Mata Pencaharian

Ekonomi atau mata pencaharian adalah hal yang sangat diperlakukan demi berjalanya kehidupan manusia. Ekonomi juga mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan berkeluarga. Banyak keluarga yang tidak harmonis hanya dikarenakan ekonomi yang kurang mendukung. Masyarakat Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota memiliki berbagai macam cara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 7. Jumlah Penduduk Desa Parumpung Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2021.

NO	USIA	L+P
1.	PNS	194
2.	TNI/Polri	20
3.	Swasta	169
4.	Wiraswata/Pedagang	617
5.	Petani	688
6.	Tukang	39
7.	Buruh	459
8.	Pensiunan	53
9.	Peternak	17
10.	Jasa	8
11.	Pengrajin	7
12.	Pekerja seni	2
13.	Mengurus Rumah Tangga	1.794
14.	Pelajar/Mahasiswa	1.835
15.	Pekerja lainnya	282
16.	Tidak bekerja/Pengangguran	1.647
Jumlah		7.811

Sumber: Data Monografi Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatra Barat.

Dari Tabel Diatas dapat diketahui bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota di bidang PNS berjumlah 194 jiwa, bidang TNI/Polri berjumlah 20 jiwa, bidang Swasta berjumlah 169 jiwa, bidang wiraswasta/pedagang berjumlah 617 jiwa, bidang petani berjumlah 668 jiwa, bidang tukang berjumlah 39 jiwa, bidang buruh berjumlah 459 jiwa, pensiunan berjumlah 53 jiwa, bidang peternak berjumlah 7 jiwa, bidang jasa berjumlah 8 jiwa, bidang pengrajin berjumlah 7 jiwa, bidang pekerja seni berjumlah 2 jiwa, sebagai ibu rumah tangga berjumlah 1.794 jiwa, sebagai pelajar/mahasiswa berjumlah 1.835

jiwa, masyarakat yang tidak bekerja berjumlah 1.647 jiwa dan pekerjaan lainya berjumlah 282 jiwa.

Sebelumnya, penulis telah melakukan wawancara langsung dengan kepala jorong atau kepala desa Parumpung yaitu Bapak Yasril. Ia mengatakan bahwa pekerjaan yang dominan atau menonjol di Desa Parumpung yaitu sebagai petani, namun sektor yang menunjang atau mendukung perekonomian desa yaitu dalam sektor pertanian dan peternak ayam bertelur.⁷¹

Dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota bekerja sebagai petani, wiraswasta/pedagang dan buruh. Hal ini disebabkan karena Desa Parumpung memiliki lingkungan yang subur dan cocok untuk lahan pertanian serta Desa Parumpung juga memiliki banyak lahan peternakan ayam potong dan ayam bertelur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷¹ Bapak Yasril, Kepala Desa, wawancara, Parumpung, 29 Maret 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan istri menjadi wanita bekerja yaitu dikarenakan untuk dikarenakan tingkat pendidikan terakhir istri, mewujudkan impian atau cita-cita, mencukupi kebutuhan keluarga dan meningkatkan perekonomian keluarga. Sebelum bekerja tentunya seorang istri harus mendapatkan izin dari suaminya terlebih dahulu dan harus memenuhi syarat-syarat yang diebrikan suami kepada istri, ketika suami istri telah sama-sama bekerja tentunya butuh kerjasama dan saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan rumah, dikarenakan suami istri sama-sama bekerja di luar rumah juga, dan setelah sama-sama bekerja tentunya kehidupan keluarga akan berbeda.
2. Tinjauan Hukum Islam alasan istri bekerja dalam keluarga itu tidak ada masalah, selama istri melaksanakan kewajibannya dengan baik walaupun banyak penghalangnya. Tidak ada masalahnya saat suami istri sama-sama bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga selama itu tidak melanggar aturan dan tidak mengancam kebahagiaan rumah tangganya sendiri.



B. Saran

Setelah dilakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi maka perlu kiranya penulis memberikan saran yang nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan:

1. Kepada keluarga yang istrinya juga ikut bekerja

Tetap berjuang mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga walau harus sama-sama bekerja. Untuk suami jangan merasa cemburu ketika istri dapat lebih besar penghasilannya dari suami dan untuk istri jangan merasa tinggi ketika penghasilan kerja lebih tinggi dari suami. Ingat suami adalah pemimpin dalam keluarga dan harus dihormati dan istri adalah ibu rumah tangga yang juga harus dilindungi oleh suami. Walaupun sama-sama bekerja tetap jaga keharmonisan keluarga dengan cara saling membantu dan saling melengkapi dalam segala urusan rumah tangga dan termasuk juga dalam hal mendidik anak.

2. Kepada masyarakat dan pembaca

Agar masyarakat tidak menyebar informasi yang tidak jelas dan buruk supaya rumah tangga keluarga yang suami istri sama-sama bekerja tersebut tetap sakinah, mawaddah dan rahmah, jangan pernah ikut campur dengan urusan rumah tangga orang lain, apalagi menyebarkan berita hoax yang nantinya dapat membuat rumah tangga orang lain hancur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU:

- Abror. Khoirul, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020, cet. ke-1.
- Azizd. Rizem, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018, cet. ke-1.
- Al Shabbagh. Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, penerjemah: Bahruddin Fannani, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999, cet. ke-1.
- Arikunto. Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, cet. ke-12.
- Aris setiyanto. Danu, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017, cet. ke-1.
- Bagir. Muhammad, *Fiqh Prakti*, Bandung : Mizan Media Utama, 2002, cet. ke-3.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016, cet. ke-1.
- Kementrian Agama RI, *Bukhara Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2021, cet. ke-1.
- Moleong. Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000, cet. ke-11
- Muhammad Uwaid. Syaikh Kamil, *Fiqih Wanita Islam Edisi Lengkap*, Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar, 2015, cet. ke-45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nuhadi. dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011, cet. ke-5.

Rohiq. Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafiika, 2013, cet. ke-1.

Sabriq. Sayyid, *Fikih Sunnah*, Penerjemah: Muhammad Nasiruddin al-Bani, Jakarta:Cakrawala Publishing, 2011, cet.ke-1.

Saharani. Sohari, *Fiqih Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islam*, Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011, cet. ke-1.

Usman. Husaini, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009, cet. ke-2.

WAWANCARA:

Rike Ardiati, istri Bekerja, *wawancara*, Parumpung, 30 Maret 2022

Nursofia, istri Bekerja, *wawancara*, Parumpung, 30 Maret 2022

Ezariati, istri Bekerja, *wawancara*, Parumpung, 30 Maret 2022

Suswati, istri Bekerja, *wawancara*, Parumpung, 30 Maret 2022

Asnati, istri Bekerja, *wawancara*, Parumpung, 30 Maret 2022

Erbitati, istri Bekerja, *wawancara*, Parumpung, 30 Maret 2022

Rana Juwita, istri Bekerja, *wawancara*, Parumpung, 30 Maret 2022

Devi Susanti, istri Bekerja, *wawancara*, Parumpung, 31 Maret 2022

Ria Marini, istri Bekerja, *wawancara*, Parumpung, 31 Maret 2022

Hamis Niati, istri Bekerja, *wawancara*, Parumpung, 31 Maret 2022

Yenni, istri Bekerja, *wawancara*, Parumpung, 31 Maret 2022

Alinda Nurta, istri Bekerja, *wawancara*, Parumpung, 31 Maret 2022

Efidalis, istri Bekerja, *wawancara*, Parumpung, 1 April 2022

Dara Latsitarda, istri Bekerja, *wawancara*, Parumpung, 1 April 2022

Yusniar, istri Bekerja, *wawancara*, Parumpung, 1 April 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

WEBSITE:

<https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-tolong-menolong-dalam-islam>, diakses 21 Mei 2022.

<https://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=366385>., diakses 21 Mei 2022.

SKRIPSI/ JURNAL:

Dahar Karnadi Apollo Harahap, Rustam *Kesetaraan laki-laki dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam*: jurnal. sawwa. vol.8. no.2. 2013.

Ibnu Rozali, “*Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam*” dalam *Intelektualita*, vol. 6, no.2, 2017.

Jarbi, Muktiali. *Pernikahan Menurut hukum Islam*: jurnal. PENDAIS, vol. 1. 2019.

Jumni Nelli, “*Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama*” dalam *Jurnal Hukum Islam*, vol. 2, no.1., 2017.

Khasanah, Ni'matul. *Doubel Burden Istri Dan Pengaruhnya Terhadap Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga*: Skripsi .Purwokerto: Iain Purwokerto. 2018.

La'rensius Mamahit, “*Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*”, dalam *Lex Privatum*, vol. 1., no. 1., 2013.


Nurhandayani, Ratna. *Peran Istri Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Ditinjau Dari Ekonomi Islam*: Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rama Pramudya Nawang Sari dan Anton, “ *Wanita Karier Perspektif Islam*” dalam *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, vol. 4, no.1, 2020.

Raodahtul Jannah. “*Hakikat Pendidikan dan Karir Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*”, dalam *An nisa'*, vol. 12., no. 2. 2019.

Syamsul Bahri, “*Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*” dalam *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66., 2015.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DRAFT WAWANCARA

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN ISTRI BEKERJA
DALAM KELUARGA DI DESA PARUMPUNG KECAMATAN
PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**

Petunjuk Pengisian:

1. Angket ini hanya untuk keperluan ilmiah.
2. Tulis identitas ibu ditempat yang tersedia.
3. Bacalah setiap pertanyaan dibawah ini dengan baik kemudian menjawab pada tempat yang disediakan.
4. Atas perhatian ibu saya ucapkan terimakasih.

b. Pelaksanaan Wawancara:

Hari/ Tanggal/ jam:

Tempat :

Identitas Responden:

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Daftar Pertanyaan:

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana latar belakang kehidupan ibu sampai akhirnya memutuskan untuk bekerja atau menjadi wanita karier? Jawab:
2.	Apakah ibu mendapatkan dukungan penuh dari anggota keluarga? Jawab:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.	<p>Bagaimana ibu menjaga keharmonisan keluarga sedangkan ibu kadang-kadang sibuk bekerja?</p> <p>Jawab:</p>
4.	<p>Bagaimana cara ibu mengasuh anak ketika ibu sedang tidak bersama mereka atau sedang bekerja?</p> <p>Jawab:</p>
5.	<p>Bagaimana ibu menyelesaikan pekerjaan rumah sedangkan ibu juga harus bekerja di luar rumah?</p> <p>Jawab:</p>
6.	<p>Apakah ibu mengalami kesulitan untuk membagi waktu antara urusan rumah tangga dengan pekerjaan?</p> <p>Jawab:</p>
7.	<p>Apa permasalahan yang terjadi dalam membagi waktu antara urusan rumah tangga dengan pekerjaan ?</p> <p>Jawab:</p>
8.	<p>Bagaimana cara ibu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam membagi waktu antara urusan rumah tangga dengan pekerjaan?</p> <p>Jawab:</p>
9.	<p>Apakah perbedaan ketika ibu belum bekerja dengan sudah bekerja terutama dalam hal kondisi keluarga ibu?</p> <p>Jawab:</p>

10.	Permasalahan apa saja yang ibu alami selama menjalani peran sebagai ibu rumah tangga sekaligus bekerja? Jawab:
11.	Bagaimana cara ibu melaksanakan pekerjaan di luar rumah ketika ibu mengalami masalah di rumah? Jawab:
12.	Apa saja hambatan yang ibu alami selama melaksanakan pekerjaan di luar rumah? Jawab:
13.	Bagaimana cara ibu mengatasi hambatan tersebut? Jawab:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta n
LAMPIRAN

Dokumentasi wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Ha



ska



State Isl



rsity of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN ISYARI BEKERJA DALAM KELUARGA DI DESA PARUMPUNG KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA”** yang ditulis oleh:

Nama : **NURUL AULIA PUTRI**
 NIM : 11820122844
 Program Studi : **HUKUM KELUARGA**

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : **Rabu/ 29 Juni 2022**
 Waktu : **13.00 WIB**
 Tempat : **Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, SE, M.Si

Setretaris
Dr. Hj. Irda Misraini, MA

Penguji I
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Penguji II
Dr. Arisman, M.Sy


Mengetahui:

Kasubag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NURUL AULIA PUTRI
NEM : 11820122844
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN ISTRI BEKERJA DALAM KELUARGA DI DESA PARUMPUNG KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA

Pembimbing : Afrizal Ahmad, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 16 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Penguip pan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penguip pan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/516/2022

Pekanbaru, 26 Januari 2022

Biasa
(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NURUL AULIA PUTRI
NIM : 11820122844
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh
Kabupaten Limapuluh Kota

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN ISTRI BEKERJA DALAM KELUARGA DI DESA PARUMPUNG KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Ag. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag

NID. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. E-mail yang digunakan sebagai alat komunikasi atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. E-mail yang digunakan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

3. E-mail yang digunakan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tembusan
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN PAYAKUMBUH
NAGARI KOTO BARU SIMALANGGANG**
Sekretariat Jln Kt Baru Smlg -Kt Tengah Smlg

REKOMENDASI

Nomor : 070/101 /Pem-2022

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : **NURUL AULIA PUTRI**
 NIK : 1307035706000001
 Tmpt/Tgl Lahir : Parumpung, 17-06-2000
 Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
 Alamat : Jorong Parumpung Kenagariamn Koto Baru Simalanggang

Nama yang tersebut diatas memang akan melakukan Penelitian dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Istri Bekerja Dalam Keluarga di Jorong Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota**” di Kenagarian Koto Baru Simalanggang. Mulai dari tanggal 26 Januari s/d 26 April 2022.

Demikianlah Rekomendasi ini kami buat dengan sebenarnya semoga dapat berguna untuk sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Koto Baru Simalanggang
 Tanggal : 28 Maret 2022

Pj Wali Nagari Koto Baru Simalanggang



EMRIZAL, S.Pd.M.MPd

Penyampaian disampaikan kepada Yth:

1. Bpk Camat Payakumbuh Di Koto Baru Simalanggang
2. Sdr Ketua BAMUS Nagari Koto Baru Simalanggang
3. Sdr Ketua KAN Nagari Koto Baru Simalanggang
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Negara KM.8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460 Kode Pos 26271

SURAT PENGANTAR
 No.100/SP-MP/DPMPTSP/III/2022

Tanjung Pati, 25 Maret 2022

kepada Yth :

1. Wali Nagari Koto Baru Simalanggang

di

Koto Baru Simalanggang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota, maka bersama ini diinformasikan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Nurul Aulia Putri
 Tempat/Tanggal Lahir : Parumpung/ 17 Juni 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jr. Parumpung Nag. Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh

Akan Melaksanakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Istri Bekerja Dalam Keluarga di Jorong Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota ", untuk itu Kami harapkan Saudara dapat memfasilitasi penelitian tersebut sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KAB. LIMA PULUH KOTA

Koordinator Yandu



IRWANSYAH, SH

NIP.19711226 199703 1 004

Tembusan

1. Bupati Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan);
2. Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota;
3. Camat Payakumbuh;
4. Arsip

Hak Cipta Diinang Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/45878
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perintah Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 041/IPP-00.9/516/2022 Tanggal 26 Januari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : **NURUL AULIA PUTRI**
NIM / KIP : 11820122844
Program Studi : HUKUM KELUARGA
Jenjang : S1
Alamat : PEKANBARU
Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN ISTRI BEKERJA DALAM KELUARGA DI DESA PARUMPUNG KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**
Lokasi Penelitian : DESA PARUMPUNG KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 Maret 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber: Penguatian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum yang wajar. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau. Sa'ae Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nurul Aulia Putri dilahirkan di Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 17 Juni 2000. Merupakan anak Kedua dari tiga bersaudara, pasangan dari Bapak Iswandi dan Ibu Afrida Nurta. Peneliti menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 02 Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTsN N 01 Payakumbuh dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 01 Kecamatan Guguk dan lulus pada 2018. Pada tahun 2018, peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum pada program studi Hukum Keluarga.

Pada masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Payakumbuh dan penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pebaun Hilir, Kuansing.

Peneliti melakukan penelitian di Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Istri Bekerja Dalam Keluarga Di Desa Parumpung Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota”. Hasil penelitian tersebut diuji dalam sidang munaqasah pada tanggal 29 Juni 2022 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, dan *Alhamdulillah* peneliti dinyatakan lulus dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H).